



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHP

Nomor : 109/Pid.C/2023/PNByw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Bastiar Bin H Hariyono;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Purwosari RT 05 RW 08 Desa Benculuk Kec.
Cluring Kab. Banyuwangi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 352 KUHP, dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa terdakwa Dicky Bastiar Bin H Hariyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dicky Bastiar Bin H Hariyono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Hari ;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain melalui Putusan Hakim yang telah berkekuatan



Hukum tetap karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi, sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) Bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi warna hijau bertuliskan Pertamina (Fastron) ECOGREEN.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar hasil visum et repertum dari Puskesmas Benculuk Tetap terlampir di berkas perkara
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah di putuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 07 Desember 2023, oleh kami : Firlando,S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Poniyah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hebta Meydiantoro,S.H selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Cluring Banyuwangi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H

Hakim,

Firlando S.H



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)